UNIRA Law Journal e-ISSN : 2964-95X
Vol. 4. No. 2 September 2026: 51-61 p-ISSN : 2964-1284

TINJAUAN AKAD *MUZARA'AH* DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN *PERANG LA'AS* ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI DI DESA BULMATET

Faiz[1], Suhaimi[2], Achmad Rifai
[1] Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Madura
[2] Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email : fdoank212@gmail.com, suhaimi.dorez@gmail.com, rilaw94@gmailcom

Abstract

This study aims to examine and describe the practice of perang la'as *profit-sharing between landowners and farmers in Bulmatet Village from the perspectives of the* muzara'ah *contract and civil law. The research employs a sociological approach. A sociological approach examines social structures and social processes, particularly social change. Sociology does not prescribe the direction in which society should develop; rather, it seeks to understand social phenomena and provide insights into the policies governing collective social life. This discipline also explores social processes, as knowledge of social structures alone is insufficient to provide a comprehensive understanding of human social interaction and communal life. The findings reveal that the practice of* perang la'as *in Bulmatet Village is a long-established form of agricultural cooperation embedded in the community's rural way of life. This system has evolved as a pattern of interaction between landowners and tenant farmers who depend on one another. The practice is not solely oriented toward economic outcomes but also emphasizes the social relationships established between the parties. The mechanism remains relatively simple and is based on local customs that have been passed down from generation to generation. Therefore, the practice of* perang la'as *in Bulmatet Village constitutes a form of agricultural cooperation between landowners and tenant farmers conducted through an oral agreement without a written contract. The agreement is reached through family-oriented deliberation and is founded upon long-standing social trust within the community.*

Keywords: *Perang la'as, Akad muzara'ah, Akad mukhabarah, Paroan, Partellon.*

Abstrak

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pembagian *perang la'as* antara pemilik sawah dan petani di Desa Bulmatet di tinjau dari akad *muzara'ah* dan hukum perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik *perang la'as* di Desa Bulmatet merupakan bentuk kerja sama pertanian yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat desa. Sistem ini

berkembang sebagai pola interaksi antara pemilik lahan dan petani penggarap yang saling membutuhkan. Aktivitas tersebut tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga pada hubungan sosial yang terbangun di antara kedua pihak. Mekanisme yang digunakan masih sederhana dan berlandaskan kebiasaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian praktik *perang la'as* di Desa Bulmatet merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui musyawarah kekeluargaan dan didasarkan pada kepercayaan sosial yang telah berlangsung lama dalam masyarakat.
Kata Kunci: *Paron*, Bagi Hasil Tanah, Hukum Perdata, Kearifan Lokal, Perjanjian Lisan

PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa permasalahan struktural seperti ketimpangan kepemilikan lahan dan lemahnya posisi tawar petani penggarap masih menjadi tantangan utama dalam sistem agraria nasional.[1]Salah satu bentuk relasi agraria yang banyak dijumpai di wilayah pedesaan Indonesia adalah kerja sama pengelolaan lahan pertanian melalui sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem ini tumbuh dan berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan akses petani terhadap lahan pertanian, serta kebutuhan pemilik lahan untuk menjaga produktivitas tanahnya.[2] Meskipun sistem bagi hasil dianggap mampu menciptakan hubungan saling menguntungkan, berbagai penelitian empiris mengungkap bahwa praktik tersebut sering kali dilakukan secara lisan, tanpa kontrak tertulis, dan hanya berlandaskan pada kebiasaan lokal serta rasa saling percaya.[3] Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Telah kita ketahui dalam konteks hukum Islam, kerja sama pertanian berbasis bagi hasil telah lama dikenal melalui konsep akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kedua akad ini memiliki karakteristik dan syarat yang berbeda, terutama terkait penyediaan benih dan pembagian risiko antara pemilik lahan dan penggarap.[4]

Akad *muzara'ah* secara normatif mensyaratkan bahwa benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga dan keahlian dalam proses bercocok tanam. Apabila benih disediakan oleh penggarap, maka akad

tersebut secara substansial berubah menjadi akad *mukhabarah*.[5] Namun, sejumlah ulama kontemporer menyatakan bahwa akad *mukhabarah* masih menjadi perdebatan dalam fikih *muamalah*, bahkan sebagian ulama memandangnya tidak sah karena dinilai mengandung ketidakpastian dan potensi ketidakadilan bagi salah satu pihak.[6]

Penelitian empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa masyarakat petani pada umumnya tidak membedakan secara konseptual antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Praktik kerja sama lebih didasarkan pada kebiasaan turun-temurun dan kesepakatan praktis yang dianggap adil menurut standar lokal.[7]

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Bulmatet, di mana masyarakat mengenal sistem kerja sama pertanian yang disebut *perang la'as*. Berdasarkan observasi lapangan, *perang la'as* dipahami sebagai kerja sama antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan mekanisme pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan awal.

Praktik *perang la'as*, dalam pembagian hasilnya tidak bersifat baku, melainkan dapat berupa 50:50 atau 75:25, tergantung pada kontribusi masing-masing pihak. Kesepakatan ini mencerminkan adanya unsur kerelaan (*tarāḍī*) dan konsensus sebagai dasar hubungan kerja sama. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif akad *muzara'ah*, praktik *perang la'as* di Desa Bulmatet menunjukkan ketidaksesuaian mendasar, karena benih tanaman justru disediakan oleh petani penggarap, bukan oleh pemilik lahan sebagaimana disyaratkan dalam akad *muzara'ah*.[8] Dengan karakteristik tersebut, praktik *perang la'as* lebih mendekati akad *mukhabarah*. Namun, mengingat adanya pandangan ulama yang menyatakan bahwa akad *mukhabarah* tidak sah, maka praktik *perang la'as* berpotensi bermasalah secara normatif dalam hukum Islam.[9] Di sisi lain, dari perspektif hukum perdata Indonesia, kerja sama *perang la'as* dapat dipandang sebagai suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.[10]

Penelitian Prayuda (2025) menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan tetap dapat dianggap sah selama memenuhi syarat Pasal

1320 KUHPerdata, meskipun memiliki kelemahan dari segi pembuktian hukum apabila terjadi sengketa.

Praktik *perang la'as* di Desa Bulmatet, kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum perjanjian tersebut serta perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang jelas antara praktik *perang la'as* yang hidup dan diterima secara sosial dengan ketentuan normatif baik dalam fikih muamalah maupun hukum perdata. Kesenjangan ini menunjukkan adanya ruang problematis yang perlu dikaji secara mendalam.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana praktik *perang la'as* dijalankan secara nyata di Desa Bulmatet, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif akad *muzara'ah* dan hukum perdata, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi konseptual dan praktis guna menyesuaikan praktik *perang la'as* agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang telah mengakar dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) yang memiliki karakteristik kualitatif. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa objek kajian tidak semata-mata berfokus pada norma hukum tertulis (*law in books),* tetapi juga mencakup bagaimana norma tersebut diimplementasikan, dipraktikkan, serta dimaknai dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Soekanto 2014, 52). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara dimensi normatif hukum dengan realitas empiris yang berkembang di lapangan.[11]

Secara metodologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif mengenai praktik *perang la'as* yang berlangsung di Desa Bulmatet, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap praktik tersebut dalam perspektif

hukum Islam, khususnya akad *muzara'ah*, serta dalam kerangka hukum perdata. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran faktual mengenai fenomena yang diteliti, sementara pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian, relevansi, serta implikasi hukumnya.

Penggunaan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat fenomena yang diteliti yang bersifat kompleks, dinamis, dan kontekstual. Fenomena sosial seperti praktik kerja sama pertanian tidak dapat direduksi menjadi angka atau variabel kuantitatif semata, melainkan harus dipahami melalui pengalaman, persepsi, serta makna subjektif yang dibangun oleh para pelaku (Creswell 2014, 186). Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali informasi secara mendalam serta menangkap nuansa-nuansa sosial yang tidak tampak secara kasat mata.[12] Dengan demikian, jenis penelitian ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengungkap realitas hukum secara utuh, baik dari dimensi empiris yang bersifat faktual maupun dimensi normatif yang berkaitan dengan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Praktik Perang La'as di tinjau dari akad muzara'ah

Perang la'as dalam perspektif akad *muzara'ah* Praktik *perang la'as* di Desa Bulmatet menunjukkan pola kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang menyerupai akad *muzara'ah*. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan tanah, sedangkan petani mengelola hingga masa panen. Informan 2 menjelaskan bahwa kesepakatan dilakukan secara lisan melalui musyawarah. Pola ini menunjukkan adanya akad berbasis kesepakatan tanpa dokumen tertulis. Dalam fikih muamalah, *muzara'ah* sah dilakukan selama terdapat ijab dan qabul yang jelas.[13]

Akad muzara'ah menekankan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian antara dua pihak. Kontribusi masing-masing pihak menjadi dasar pembagian hasil. Dalam praktik *perang la'as*, pemilik lahan memberikan tanah, sedangkan petani memberikan tenaga dan pengelolaan. Pembagian peran ini sesuai dengan struktur dasar *muzara'ah*. Menurut Antonio (2019), *muzara'ah* merupakan

bentuk kerja sama produktif berbasis kontribusi riil.

Pembagian hasil dalam praktik ini menggunakan sistem paroan dan partellon. Informan 2 menyatakan bahwa pembagian telah disepakati sejak awal sebelum masa tanam. Dalam akad *muzara'ah*, penentuan nisbah bagi hasil diperbolehkan selama ditetapkan di awal kesepakatan. Hal ini sesuai dengan prinsip kejelasan dalam akad muamalah. Ketentuan ini bertujuan menghindari perselisihan di kemudian har[14] Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap. Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi beban ekonomi pada satu pihak. Dalam muzara'ah, pembagian tanggung jawab idealnya disesuaikan dengan kesepakatan yang adil. Ketidakseimbangan beban dapat mempengaruhi prinsip keadilan dalam akad. Hal ini menjadi perhatian dalam fiqh muamalah kontemporer.[15]

Secara normatif, akad *muzara'ah* menuntut kejelasan objek, waktu, dan nisbah bagi hasil. Praktik perang la'as telah memenuhi unsur dasar tersebut pada tahap awal. Namun implementasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaktertiban dalam pelaksanaan. Hal ini menjadi persoalan dalam konsistensi akad, konsistensi merupakan bagian penting dalam validitas akad muamalah.

Secara keseluruhan, praktik *perang la'as* dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *muzara'ah* secara prinsip. Namun, terdapat beberapa penyimpangan dalam implementasi, terutama pada aspek pembagian risiko dan perubahan kesepakatan. Sistem ini sah secara dasar syariah, tetapi memerlukan penguatan dalam aspek kepastian akad. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan kerja sama pertanian. Akad *muzara'ah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama pertanian dalam fikih muamalah yang telah dikenal sejak masa awal Islam. Akad ini lahir sebagai mekanisme untuk mengatur hubungan antara pemilik lahan dan penggarap secara adil dengan sistem bagi hasil panen. Dalam literatur fikih kontemporer, *muzara'ah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Secara terminologis, *muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menanam. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan hubungan hukum yang terbentuk akibat kerja sama penanaman tanaman pada lahan milik orang lain dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Definisi ini menekankan unsur kerja sama, bukan hubungan upah atau sewa.[16]

Dalam perspektif fikih muamalah, akad *muzara'ah* termasuk akad *tabarru' muqayyad* yang bersifat produktif, karena bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad ini tidak hanya dinilai dari aspek formal, tetapi juga dari aspek keadilan dan kemaslahatan sosial. Prinsip utama dalam akad *muzara'ah* adalah prinsip *al-musyarakah*, yaitu kerja sama yang menempatkan para pihak pada posisi saling membutuhkan dan saling melengkapi. Pemilik tanah menyediakan lahan dan modal tertentu, sementara penggarap menyediakan tenaga dan keahlian bercocok tanam.[17]

Keadilan di dalam akad muzara'ah diwujudkan melalui pembagian hasil yang proporsional dan disepakati sejak awal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Prinsip lain yang melekat dalam akad *muzara'ah* adalah *tarāḍī*, yaitu kerelaan para pihak dalam membuat dan menjalankan perjanjian. Kesepakatan harus dilakukan tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan, sehingga mencerminkan kehendak bebas kedua belah pihak.[18]

Praktik Perang La'as di tinjau dari hukum perdata

Tinjauan hukum perdata terhadap praktik *perang la'as* Melihat dari perspektif hukum perdata, praktik *perang la'as* merupakan bentuk perjanjian yang sah meskipun dilakukan secara lisan. Hasil wawancara menunjukan bahwa kesepakatan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan tanpa adanya dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan para pihak sebagai unsur utama perjanjian. Dalam KUHPerdata Pasal (1320), kesepakatan merupakan syarat sah perjanjian, ini menegaskan validitas hukum praktik tersebut. Perjanjian lisan dalam hukum perdata tetap memiliki kekuatan mengikat selama memenuhi syarat sah. Tidak adanya bentuk tertulis tidak membatalkan perjanjian. Namun, pembuktian menjadi aspek yang paling lemah dalam praktiknya. Hal ini sering menimbulkan kesulitan ketika terjadi sengketa. Dalam teori kontrak, bukti tertulis berfungsi sebagai alat kepastian hukum.[19]

Ketidakhadiran dokumen tertulis memperkuat posisi pihak yang lebih dominan secara sosial. Petani penggarap sering berada pada posisi lemah dalam pembuktian Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Dalam teori hukum, ketidakseimbangan posisi dapat mempengaruhi keadilan substantif. Kondisi ini terlihat dalam praktik lapangan. Penyelesaian sengketa dalam praktik ini dilakukan melalui musyawarah. Tidak ada proses litigasi formal

yang digunakan. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum sosial masyarakat desa. Namun, penyelesaian tersebut tidak selalu memberikan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan keterbatasan mekanisme non-formal.

Meskipun demikian, hukum perdata tetap mengakui keberlakuan perjanjian lisan. Selama memenuhi unsur sah, perjanjian tetap mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum perdata Indonesia. Namun fleksibilitas tersebut tetap membutuhkan bukti untuk pembuktian. Hal ini menjadi tantangan utama dalam sengketa. Dalam praktiknya, hukum adat dan hukum perdata berjalan berdampingan. Masyarakat lebih memilih mekanisme adat dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum dalam kehidupan sosial. Sistem ini mencerminkan living law dalam masyarakat desa. Menurut Rahardjo (2019), hukum hidup lebih dominan dalam praktik sosial.

Secara keseluruhan, praktik *perang la'as* sah secara hukum perdata, namun memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan kepastian hukum. Sistem ini berjalan efektif secara sosial, tetapi rentan dalam aspek hukum formal. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi perjanjian dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak. Perjanjian merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai sarana utama bagi individu untuk mengatur hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, konsep perjanjian diatur secara sistematis dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menekankan kebebasan para pihak dalam mengikatkan diri secara sukarela.[20] Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian merupakan sumber lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.[21]

Teori hukum perdata modern menjelaskan, perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai refleksi kehendak bebas para pihak yang diwujudkan dalam suatu konsensus. Oleh karena itu, unsur kesepakatan (*consensus*) menjadi elemen esensial yang menentukan keberlakuan suatu perjanjian.[22] Konsep perjanjian dalam hukum perdata Indonesia menganut asas konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian dianggap lahir sejak tercapainya kata sepakat, tanpa harus diikuti dengan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan asas tersebut,

hukum perdata membuka ruang bagi lahirnya berbagai bentuk perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sepanjang terdapat kesepakatan yang sah antara para pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum perdata mengakomodasi praktik-praktik perjanjian tradisional yang hidup di masyarakat. Selain asas konsensualisme, konsep perjanjian juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.[23]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *perang la'as* di Desa Bulmatet merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilakukan melalui kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui musyawarah kekeluargaan dan didasarkan pada kepercayaan sosial yang telah berlangsung lama dalam masyarakat. Sistem pembagian hasil dalam praktik *perang la'as* ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dengan pola *paroan* (50:50) atau *partellon* (75:25). Seluruh biaya produksi umumnya ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian risiko dan beban ekonomi antara kedua pihak.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, praktik perang la'as memiliki kesesuaian dengan akad *muzara'ah* karena terdapat unsur kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap serta adanya pembagian hasil. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan akad karena masih terdapat perubahan kesepakatan secara sepihak dalam praktik lapangan. Dalam perspektif hukum perdata, praktik *perang la'as* merupakan perjanjian yang sah meskipun dilakukan secara lisan. Akan tetapi, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan lemahnya pembuktian ketika terjadi sengketa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan wanprestasi, terutama ketika terdapat perubahan kesepakatan yang tidak disetujui oleh kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. X. Sumarja dkk., "*Sosialisasi Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran,*" Jurnal Nemui Nyimah Volume 4, no. 2 (Desember 2024): Hlm 19.

[2] Hazar Kusmayanti dkk., "*Contestation of Islamic Law on Traditional Sharecropping in Rural West Java, Indonesia*," Junal Al-Ahkam Volume 35, no. 1 (April 2025): Hlm 179.

[3] Hilman Prayuda, "*Efektivitas perjanjian bagi hasil tanah garapan di wilayah pedesaan ntb: kajian yuridis dan sosiologis*," Jurnal Perspektif Hukum Volume 6, no. 1 (Juli 2025): Hlm 1–11.

[4] Eny Latifah dan Rifatul Muawanah, "*Profit sharing and risk sharing: an islamic economic perspective on farmland cultivation,*" Jurnal Hexagro Volume 9, no. 2 (Agustus 2025): Hlm 25.

[5] Latifah dan Muawanah, "*Profit sharing and risk sharing*." Jurnal Hexagro, Volume 9, no. 2 (Agustus 2025): Hlm. 111.

[6] Endrizal Ridwan dan Inneke Herti Vania, "*Sharia Compliance and Economic Efficiency in Minangkabau Traditional Sharecropping*," Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, Volume 19, no. 1 (Juli 2023): Hlm. 59.

[7] Latifah dan Muawanah, "*Profit sharing and risk sharing.*" Jurnal Hexagro, Volume 9, no. 2 (Agustus 2025): Hlm 25.

[8] Latifah dan Muawanah, "*Profit sharing and risk sharing.*" Jurnal Hexagro, Volume 9, no. 2 (Agustus 2025): Hlm 80.

[9] Ridwan dan Vania, "*Sharia Compliance and Economic Efficiency in Minangkabau Traditional Sharecropping.*" Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, Volume 19, no. 1 (Juli 2023): Hlm 59.

[10] Prayuda*, "Efektivitas perjanjian bagi hasil tanah garapan di wilayah pedesaan ntb." kajian yuridis dan sosiologis.*" Jurnal Perspektif Hukum, Volume 6, no. 1 (Juli 2025): Hlm 1–11

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 2014). Hlm. 52

[12] John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4 ed. (SAGE Publications, 2014). Hlm. 186

[13] H. Suhendi, *Fiqh muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm 23-37

[14] A. A. Karim, Bank Islam: *Analisis fiqh dan keuangan* (Depok: Raja Grafindo, 2020). Hlm 86.

[15] Ascarya, *Akad dan produk bank syariah* (Depok Rajawali Pers, 2017). Hlm 12

[16] L. Hakim, R. Handoko, dan M. S. Munir, "*Pengaruh akad muzara'ah terhadap kesejahteraan petani,*" Journal of Islamic Economics and Social Science, Volume 3, no. 2 (2022): Hlm.18-101.

[17] A. Fauzi, "*Perjanjian bagi hasil pertanian sebagai perjanjian tidak bernama*," Jurnal Arena Hukum, Volume 16, no. 2 (2023): Hlm. 48-233.

[18] Hakim, Handoko, dan Munir, "*Pengaruh akad muzara'ah terhadap kesejahteraan petani*," Journal of Islamic Economics and Social Science, Volume 3, no. 2 (2022): Hlm.18-101.

[19] Hernoko, *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Edisi 3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2021) hlm. 121

[20] Sari dan Arifin, "*Evaluasi Kebijakan Pertanian dan Dampaknya terhadap Produktivitas di Jawa Tengah,*" Jurnal Ekonomi Pertanian, Volume 4, no. 2 (2023): Hlm 55.

[21] A. M. K. Rahayu dan P. S. Raharjo, "*Efektivitas UU No. 2 Tahun 1960*," Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 6, no. 2 (2020): Hlm 181.

[22] S. Mansyur, A. Pratiwi, dan U. Amri, "*Perlindungan hukum bagi petani penggarap*," Pilar: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 6, no. 1 (2025): Hlm 55.

[23] R. A. Pratama, "*Kedudukan hukum perjanjian lisan*," Rechtsvinding, Volume 11, no. 2 (2022): Hlm 201.